

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Mediasi

##### 1. Pengertian

Mediasi sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam Pasal 1 huruf (a) "*Mediasi adalah cara menyelesaikan sengketa melalui proses negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan Para Pihak dengan bantuan Mediator.*" Adapun pandangan dari beberapa ahli mengenai konsep mediasi sebagai berikut :

1. Christopher W. Moore menjelaskan mediasi sebagai proses negosiasi yang mana mediator mencoba menemukan konsensus yang tulus dalam menyelesaikan masalah antara pihak-pihak yang berkonflik tanpa memihak atau bertindak sewenang-wenang.
2. Sudiarto menjelaskan mediasi merupakan metode negosiasi penyelesaian sengketa, dimana pihak yang berselisih bertemu dengan pihak ketiga yang bersifat netral untuk mencapai resolusi yang disepakati bersama. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak memiliki kekuatan untuk memberikan keputusan. Mediator hanya membantu para pihak dalam menyelesaikan masalah yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam proses penyelesaian sengketa, mediasi memegang peran penting melalui keterlibatan mediator didalamnya. Mediator merupakan pihak ketiga bersifat netral yang membantu para pihak yang bersengketa untuk memusyawarahkan melalui cara damai atau keluarga. Mediasi dapat dipahami sebagai upaya penyelesaian perselisihan antar pihak atas persetujuan dengan bantuan mediator yang bertindak sebagai fasilitator. Dalam mediasi, mediator menciptakan lingkungan diskusi yang jujur, terbuka, dan saling berbagi pendapat untuk mencapai mufakat<sup>15</sup>.



---

<sup>15</sup> Moore C.W.-Joni Amirzon, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, Jossey Bass Inc. Publishers, San Francisco, California, 1986

## 2. Prinsip Mediasi

Tujuan dan Prinsip mediasi adalah untuk membantu para pihak dalam mencapai resolusi yang disepakati bersama tanpa melalui proses hukum yang berlarut-larut. David Spencer dan Michael Borgan merujuk pada pandangan Ruth Carlton mengemukakan Lima Prinsip dasar Mediasi, sebagai berikut :

### a) Prinsip Kerahasiaan ( Confidentiality)

Prinsip Kerahasiaan dalam mediasi menekankan bahwa segala informasi atau fakta yang terungkap selama mediasi termasuk diskusi yang terjadi antara mediator dan para pihak yang bersengketa, harus dijaga kerahasiaannya. Hal ini berarti bahwa masing-masing pihak tidak boleh mengungkapkan kepada publik atau media apa pun yang terjadi selama pertemuan yang berlangsung selama mediasi.<sup>16</sup>

### b) Prinsip Sukarela (Volunteer)

Setiap pihak yang berselisih mengikuti proses mediasi secara sukarela dan independent, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Prinsip ini memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam mediasi benar-benar kehendak masing masing pihak.

### c) Prinsip Pemberdayaan (Empowement)

---

<sup>16</sup> Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui pendekatan mufakat, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2011, hlm 22

Menurut Prinsip ini, para pihak yang memilih untuk menghadiri mediasi benar-benar mampu menyelesaikan konflik dan mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Dengan demikian, solusi tidak boleh diberlakukan oleh pihak luar, disisi lain keahlian dan pemahaman para pihak dalam konflik tersebut harus saling menghargai. Memberdayakan masing-masing pihak tidak hanya meningkatkan rasa kepemilikan terhadap soliso tersebut akan diterima dan dilaksanakan secara sukarela. Oleh karena itu, pemberdayaan para pihak menjadi Langkah awal yang esensial dalam penyelesaian sengketa melalui proses mediasi.

d) Prinsip Netralitas (*Neutrality*)

Menurut Prinsip ini, satu-satunya tanggung jawab mediator adalah membantu dan mengawasi proses mediasi. Mereka tidak memiliki wewenang untuk menentukan apakah kasus itu benar atau salah dan itu milik pihak-pihak yang terlibat.

e) Prinsip Solusi yang unik (*a Unique Solution*)

Prinsip-prinsip yang muncul dari proses mediasi tidak harus mengikuti hukum; mereka mungkin merupakan hasil dari proses kreatif yang terkait erat dengan kedua belah pihak dan gagasan pemberdayaan dari masing-masing pihak<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah...., 28-30.

### 3. Tahapan Mediasi

#### a) Tahapan Pra Mediasi

Pihak yang menggugat dan pengacaranya mengajukan kasus mereka ke panitera pengadilan selama fase pra-mediasi. Sebuah panel hakim ditunjuk oleh hakim agung untuk meninjau kasus ini. Jika suatu pihak gagal hadir dalam rapat perdana setelah sidang diputuskan, mereka dapat dipanggil kembali sesuai dengan hukum acara. Setelah pihak yang tidak hadir menerima panggilan, mediasi harus dilanjutkan tanpa hambatan. Pengadilan yang meninjau kasus tersebut kemudian harus menjelaskan mediasi kepada pihak-pihak yang terlibat, menguraikan definisi, tugas, keuntungan, dan cara-cara di mana masing-masing pihak perlu berpartisipasi. Hakim juga harus menjelaskan konsekuensi dari ketidakhadiran pihak tersebut, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, konsekuensi hukum dari ketidakhadiran pihak tersebut.

Semua pihak diperbolehkan untuk memilih salah satu mediator yang telah terdaftar di pengadilan setelah hakim pemeriksa menjelaskan mediasi dan formatnya dan semua pihak telah berkomitmen untuk melakukan mediasi dengan itikad baik. Maksimal dua hari dialokasikan kepada masing-masing pihak untuk memilih mediator. Majelis hakim yang mengawasi kasus ini akan segera mengeluarkan perintah kepada hakim mediator atau pegawai pengadilan dengan sertifikat untuk ditunjuk jika, pada tenggat waktu, tidak ada konsensus tentang pemilihan

mediator. Mediator menjadwalkan tanggal dan waktu mediasi segera setelah mereka mendapatkan keputusan penunjukan.<sup>18</sup>

b) Proses Mediasi

Lima hari setelah semua pihak memilih mediator dan Ketua Majelis Hakim telah membuat keputusan tentang penunjukan mediator, masing-masing pihak dapat memberikan ringkasan perkara kepada mediatornya atau pihak lain yang terlibat dalam proses mediasi ("Pasal 20 ayat 5"). Masa mediasi harus dimulai 30 hari setelah perintah untuk memulainya, tetapi jika waktu ini tidak mencukupi, dapat diperpanjang hingga 30 hari setelah periode pertama berakhir. Untuk mendapatkan perpanjangan, semua pihak termasuk moderator, harus mengajukan permintaan kepada hakim yang akan mengadili kasus mereka. Hal ini diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, yang mempertemukan semua pihak untuk berdiskusi dan bertukar informasi.

Prosedur mediasi dapat melibatkan kehadiran satu atau lebih tokoh adat, agama, masyarakat, atau ahli, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Perma No.1 Tahun 2016. Namun, kehadiran tersebut hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari mediator serta seluruh pihak atau kuasa hukumnya.. Mediator harus memberikan arahan kemampuannya untuk tujuan yang telah dibalik, menyelidiki tujuan semua pihak, mengolah data dan menciptakan pengetahuan, memahami masalah, dan

---

<sup>18</sup> Ni Kadek Candra Nanda Devi and Kadek Julia Mahadewi, 'Skema Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016', *Jurnal Kewarganegaraan*, 6.2 (2022), p. 5213.

memotivasi semua pihak untuk menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya, mediator harus diizinkan untuk memimpin kaukus.<sup>19</sup>

c) Akhir Mediasi

Berakhirnya Proses mediasi merupakan hasil kesepakatan musyawarah mufakat yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak yang bersengketa dengan di damping oleh mediator. Akhir Mediasi memiliki 2 kesimpulan, yakni:<sup>20</sup>

1. Berhasil, Berbagai indikator yang menunjukkan bahwa semua pihak telah mencapai kesepakatan, menunjukkan tingkat keberhasilan mediasi. Putusan hakim yang sudah memiliki hukum yang kuat, misalnya, adalah contoh akta perdamaian yang dibuat sebagai bagian dari proses perdamaian yang sedang berlangsung. Pengadilan yang meninjau kasus tersebut kemudian disajikan dengan makalah kesepakatan damai untuk diakui sebagai akta perdamaian. Selain itu, dokumen tersebut harus ditinjau dan diperiksa oleh hakim yang mempertimbangkan masalah tersebut dalam waktu tidak lebih dari dua hari.. Jika akta perdamaian tidak memenuhi syarat sesuai dengan "Pasal 27 ayat (2)"<sup>21</sup>.
2. Gagal, Ketika terjadi kegagalan dalam proses mediasi, proses tersebut dianggap buntu atau berakhir. Dalam kasus di mana


---

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

proses mediasi tidak membuahkan hasil atau terjadi kebuntuan, mediator harus memberikan pernyataan mediasi yang tidak berhasil kepada hakim yang memeriksa kasus tersebut secara tertulis.



Bagan 1 Alur Penyelesaian Mediasi

<sup>22</sup> <https://www.pn-bulukumba.go.id/pnbulukumbanew/index.php/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-perkara/alur-mediasi>



## **B. Tinjauan Tentang Hibah**

### **1. Menurut KUH Perdata**

#### **A. Pengertian**

Secara umum, hibah adalah pemberian secara Cuma-Cuma kepada orang lain. Sebagaimana tercantum dalam Burgerlijk Wetboek Civil Code (Kitab Undang Undang Hukum Perdata) Pasal 1666 “*penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Penghibahan hanya dapat dilakukan di antara orang-orang yang masih hidup*”.

Dalam Pasal 1683 KUH Perdata, hibah harus dilakukan dengan Akta Notaris<sup>23</sup>. Inbreng wajib adalah klausul dalam akta hibah yang mengharuskan penerima hibah untuk memasukkan kembali objek hibah ke dalam warisan atau warisan pemberi hibah. Tetapi menurut akta perjanjian hibah, penerima hibah tidak dikecualikan atau berkewajiban untuk memasukkan kembali nilai hibah ke dalam warisan atau warisan pemberi hibah—praktik yang dikenal sebagai "inbring non-wajib." Baik penerima hibah maupun pengadilan harus menyetujui beberapa hibah.<sup>24</sup>. Namun, hibah tidak dapat dicabut tanpa persetujuan penerima, menurut pasal 1666

---

<sup>23</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat)*, Cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.91

<sup>24</sup> Eman Suparman (a), *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm.93

KUHPerdata. Namun, jika persyaratan tidak terpenuhi, hibah telah diberikan (Pasal 913 KUHPerdata), atau penerima hibah terbukti melanggar hukum, pemberi hibah dapat mencabut dan menghapuskan hibah berdasarkan Pasal 1688 KUHPerdata.


## **B. Syarat Hibah**

Syarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai berikut :

- a) Pasal 1676, menjelaskan bahwa pemberi dan penerima hibah harus Cakap Hukum. Pemberi hibah harus cukup umur (21 tahun atau sudah menikah), bebas dari perwalian, dan mampu menguasai dan mengalihkan hartanya. Demikian dengan penerima hibah harus merupakan pihak dengan kapasitas hukum untuk menerima hibah, kecuali mereka masih di bawah umur di bawah perwalian wali.
- b) Pasal 1682, menjelaskan bahwa Hibah dilakukan dengan akta notaris, Hibah harus dikeluarkan dalam bentuk akta asli yang dilakukan di hadapan notaris. Dengan melakukan ini, konflik di masa depan harus dihindari dan tindakan hibah harus memiliki kejelasan hukum. Secara hukum, hibah yang diberikan tanpa akta notaris dianggap batal.
- c) Pasal 1666, menjelaskan bahwa Objek Hibah Harus dimiliki sepenuhnya oleh pemberi hibah. Hanya barang yang sepenuhnya dipegang oleh pemberi yang memenuhi syarat untuk hibah. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat memberikan barang yang bukan

miliknya atau yang masih milik pihak lain, seperti barang yang dijaminkan atau properti bersama dalam pernikahan.

- d) Pasal 91, menjelaskan Hibah tidak boleh melanggar Hak Legitime Portie. Hak ahli waris atas portie legitime, bagian mutlak dari warisan, tidak akan dikurangi oleh sumbangan. Gugatan dapat diajukan oleh ahli waris yang dirugikan untuk menuntut pemulihan bagian yang sah jika hibah pemberi hibah melanggar hak ini.
- e) Pasal 1668, menjelaskan bahwa hibah bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali. Hal ini dapat berbaik jika dalam situasi tertentu yang diizinkan oleh hukum, seperti ketika penerima hibah tidak memenuhi ketentuan perjanjian atau melanggar hukum secara serius terhadap pemberi hibah, pemberi hibah tidak dapat mengambil kembali komoditas atau properti setelah diberikan.



## 2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

### A. Pengertian

Hukum Islam merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia, yang menjadikannya sebagai salah satu standar hukum dalam proses pembentukan hukum nasional, yang juga mencakup bidang kewarisan. Istilah hibah, yang muncul 25 kali dalam 13 huruf dalam Al-Qur'an, adalah versi masdar dari kata wahaba. Menurut QS. Ali Imran, ayat 8, Maryam, ayat 5, 49, 50, dan 53, wahaba berarti memberi, dan jika subjeknya adalah Allah, itu berarti memberi atau menganugerahkan. Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma adalah sumber-sumber hukum Islam berikut: <sup>25</sup>

#### 1) Al-Qur'an

Sumber Hukum tertinggi dalam sistem hukum Islam, yang berfungsi sebagai dasar bagi semua hukum lainnya, adalah Al-Qur'an, yang membahas ratifikasi hukum warisan Islam. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Islam menjadi topik utama pembahasan dalam struktur ayat Surah An-Nisa' dan beberapa surah lainnya dalam Al-Qur'an.

#### 2) Hadist

Sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an adalah hadits, atau Sunnah.

Hadis tidak hanya menambah atau mengembangkan apa pun yang

---

<sup>25</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997), hlm. 466MN. Rosyid and others, 'Hibah Dalam Hukum Islam', *Undergraduate Thesis, UIN Raden Intan Lampung*, 1.95 (2013), pp. 15–31.

tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an atau yang masih belum jelas mengenai ketentuannya, tetapi juga menawarkan interpretasi yang lebih menyeluruh dari ayat-ayat tersebut. Hadis umumnya berfungsi untuk menafsirkan, menjelaskan, dan mengklarifikasi konsep-konsep universal sehubungan dengan Al-Qur'an, tetapi juga dapat menciptakan pedoman khusus untuk topik-topik yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an.

3) Ijma'

Konsensus semua ahli mujtahid tentang masalah hukum syariah yang berkaitan dengan suatu kasus setelah wafat Nabi dikenal sebagai ijma. Hukum ini wajib, dan umat Islam harus mematuhi hukum ulama Ijma' tentang masalah tertentu. Ulama sepakat bahwa putusan ijtihad juga dapat menjadi sumber hukum, menjadikannya salah satu sumber hukum Islam. Ijtihad juga menentukan bagaimana hukum harus diterapkan.

## **B. Syarat dan Rukun Hibah**

Memberi orang lain properti seseorang selama hidup mereka tanpa mengharapkan pembayaran dikenal sebagai hibah dalam syariah. Ketika seseorang meminjamkan benda kepada orang lain untuk digunakan tanpa hak kepemilikan, ini dikenal sebagai "āriyatun" atau pinjaman.<sup>26</sup> Agar hibah benar-

---

<sup>26</sup> Sayyid Sadiq, *Fikih Sunnah, Jilid 14 (Terjemah)*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 1997), hlm. 167.

benar sah dan memiliki konsekuensi hukum bagi para pihak, hibah harus memenuhi rukun dan syaratnya, sebagai berikut :

### 1. Wahib (Pemberi Hibah)

Pemberi hibah adalah seseorang yang menyumbangkan barang-barang mereka kepada individu lain. Mengenai persyaratan KHI untuk legitimasi Hibah, tercantum dalam Pasal 210 dan adalah sebagai berikut::

- a) Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun,
- b) Berakal sehat,
- c) Tanpa adanya paksaan.
- d) Dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  harta bendanya kepada orang lain atau lembaga,
- e) Dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

### 2. Mauhub lah (Penerima)

Penerima hibah harus jelas dan dapat diidentifikasi, baik itu individu, kelompok, atau lembaga. Tidak masalah jika penerima hibah masih anak-anak atau kurang akal, karena tanggung jawab pengelolaan hibah berada di tangan orang tua atau walinya<sup>27</sup>.

### 3. Mauhub

Mauhub adalah benda yang di hibahkan. Dalam melakukan perjanjian Hibah di perlukan Ketentuan Ketentuan yang wajib di

---

<sup>27</sup> Idia Isti Murni, 'Hibah Dalam Hukum Positif Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Pembuktian Di Persidangan', *Diskusi Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru*, 2017, pp. 1–14.

lakukan dalam pemenuhannya. Syarat barang yang boleh dihibahkan menurut Helmi Karim adalah:

- a) Ketika hibah dilakukan, benda yang akan berikan atau dihibahkan dianggap tidak sah. Hal ini terjadi ketika barang yang disediakan adalah harta karun yang akan ada, seperti anak sapi yang masih dalam kandungan atau buah-buahan yang belum bermunculan dari pohon. Para ulama telah menetapkan kaidah bahwa "segala yang sah diperjualbelikan sah dihibahkan."
- b) Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara'.
- c) Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkannya<sup>28</sup>.
- d) Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah.<sup>29</sup>

#### 4. Ijab Kabul

Mayoritas ulama Syafi'iyah dan Malikiyah menuntut Ijab Kabul untuk diucapkan secara lisan oleh mereka yang dapat berbicara sebagai persyaratan hibah. Untuk mencegah kesalahpahaman, ketegasan ijab Kabul dan ijab pemberi dan penerima seharusnya

---

<sup>28</sup> Helmi Karim, op. cit., hlm. 75.

<sup>29</sup> *Ibid*

memastikan bahwa arti wahib dan barang-barang yang disajikan sama-sama dipahami. Dimungkinkan juga untuk menentukan ketulusan pemberi hibah dengan ijab. Hanabilah dan mayoritas ulama Hanafiyah, bagaimanapun, berpendapat bahwa ijab lisan Kabul bukanlah persyaratan yang sah untuk sumbangan.<sup>30</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat Pasal 211 "*Hibah dari orang tua kepada anak-anak mereka dapat dihitung sebagai warisan*", sedangkan "*Hibah tidak dapat ditarik, kecuali hibah dari orang tua kepada anak-anak mereka*" (Pasal 212), dan "*Hibah yang diberikan ketika pemberi hibah dalam keadaan sakit mendekati kematian, harus mendapatkan persetujuan ahli warisnya*" (Pasal 213). Klausul ini identik dengan yang ditemukan dalam fiqh, atau hukum Islam.

### **C. Jenis Hibah**

Salah satu bentuk perbuatan hukum yang memungkinkan seseorang memberikan hartanya kepada pihak lain secara cuma-cuma dikenal sebagai hibah. Dalam praktik hukum Islam, ada berbagai jenis hibah yang dapat dilakukan, dan masing-masing memiliki karakteristik dan persyaratan tertentu, meliputi :

1. Al- Hibah, Menurut Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifāyat al- Akhyār*, al-Hibah adalah

---

<sup>30</sup> Murni.



pemberian sesuatu kepada orang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan balasan.

التملك بغري عوض

Artinya: "*Pemilikan tanpa penggantian*"<sup>31</sup>

2. Shadaqah, adalah memberikan harta benda atau bantuan kepada orang lain dengan tulus untuk mencari ridha Allah tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Shadaqah dapat dilakukan dalam bentuk apa pun, seperti nasihat yang baik, bantuan keuangan, atau senyuman. Shadaqah dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk kepedulian sosial dan amal kebaikan yang bernilai pahala.
3. Washiat, Menurut pendapat Hasbi Ash- Siddieqy merupakan,  
عقد يوبه الإنسان في حيته تبرعاً من مالٍ لخيرته بعد وفاته  
Suatu akad di mana seorang menyumbangkan hartanya untuk orang lain yang pelaksanaannya dilakukan setelah ia (Pemberi) meninggal dunia<sup>32</sup>
4. Hadiah, adalah pemberian yang memerlukan imbalan dari orang yang menerimanya, dalam artian hadiah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa maksud untuk memuliakannya.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Imam Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifāyah al-Akhyār*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth), hlm. 323

<sup>32</sup> TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 107

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, loc. cit

### C. Tinjauan Tentang Kedudukan Anak / Cucu Tiri dalam Penerimaan

#### Hibah

Anak tiri adalah anak bawaan dari suami atau isteri yang bukan anak kandungnya. Dalam hukum Islam, anak tiri tidak termasuk dalam bagian ahli waris, karena tidak ada hubungan darah dengan pewaris. Namun, dalam hukum waris perdata, anak tiri dapat diberikan warisan melalui wasiat dari orang tua tirinya. Dalam ayat 12 dari Q.S. An Nisaa, yang juga berfungsi sebagai dasar untuk menentukan adanya hak saling mewarisi antara pasangan suami-isteri, mencakup :

- a) Anak-anak kandung (shulbiy), baik laki-laki maupun perempuan, dan
- b) Anaknya anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah, jika tidak ada anak-anak Kandungnya.<sup>34</sup>

QS. An Nisaa' ayat 12, dalam tafsir Tahlili bahwa Ayat ini menjelaskan Pembagian hak waris bagi suami atau istri yang ditinggal mati memiliki aturan tertentu. Jika seorang suami ditinggalkan oleh istrinya tanpa memiliki anak, maka ia berhak atas  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta warisan. Namun, jika ada anak, suami hanya memperoleh  $\frac{1}{4}$  bagian. Hak ini diberikan setelah wasiat almarhumah dilaksanakan atau utangnya dilunasi. Sementara itu, istri yang ditinggal mati oleh suaminya berhak atas  $\frac{1}{4}$  bagian jika tidak ada anak, dan

---

<sup>34</sup> Fatchur Rahman, 1981, Ilmu Waris, Al Ma'arif, Bandung, Cet. II, hal. 136.

1/8 bagian jika terdapat anak. Ketentuan ini juga berlaku setelah urusan wasiat dan utang diselesaikan terlebih dahulu.

Apabila seseorang meninggal tanpa meninggalkan ayah maupun anak, tetapi memiliki saudara laki-laki atau perempuan seibu, maka bagiannya adalah 1/6 jika hanya ada satu saudara. Namun, jika terdapat lebih dari satu saudara seibu, mereka bersama-sama memperoleh 1/3 bagian yang kemudian dibagi secara rata tanpa membedakan jenis kelamin. Ketentuan ini hanya berlaku setelah pelaksanaan wasiat dan pelunasan utang almarhum. Allah juga mengingatkan agar wasiat yang dibuat tidak merugikan ahli waris. Sebagai contoh, seseorang tidak diperbolehkan membuat wasiat yang semata-mata bertujuan untuk menghilangkan hak ahli warisnya<sup>35</sup>

Anak tiri "terkadang" lebih unggul daripada anak angkat. Jika kedua orang tua angkat benar-benar merangkul kehadiran anak angkatnya karena diinginkan, maka anak tiri tidak sama dengan anak angkat. Ibu dan ayah dari anak tiri "kadang-kadang" merasa sulit untuk menerima keberadaan mereka. Seorang anak tiri hanya bisa menerima ibu atau ayahnya. Karena individu yang sudah menikah bukanlah anak tirinya, melainkan hanya ibu atau ayahnya. Mereka yang berpikir bahwa pernikahan hanyalah hubungan antara dua individu, Pandangan seperti ini pasti berasal dari orang-orang

---

<sup>35</sup> <https://quran.nu.or.id/an-nisa/12>

yang percaya bahwa pernikahan hanyalah ikatan bagi pasangan suami-isteri tersebut.

#### **D. Tinjauan Tentang Pembatalan Hibah**

Pasal 1666 KUHP menekankan bahwa hibah merupakan aturan di mana pemberi hibah secara bebas dan tidak dapat ditarik kembali suatu barang untuk kepentingan penerima hibah selama hidupnya. Hibah antara individu yang hidup adalah satu-satunya hibah yang diakui berdasarkan hukum. Menurut Pasal 1682 KUHPerdata, hibah perlu disiapkan akta notaris. Ini dimaksudkan untuk menjamin legalitas dan kejelasan hibah. Bab X KUH Perdata, Buku III, berisi ketentuan yang berkaitan dengan hibah.<sup>36</sup>

Dalam Pelaksanaan Pembatalan hibah dalam KUH Perdata BAB KETUJUH Bagian Empat tentang Penarikan Kembali dan Penghapusan Hibah Pasal 1688 sebagai berikut :

- 1) Karena tidak terpenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan;
- 2) Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;
- 3) Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada kepada si penghibah setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan

---

<sup>36</sup> Muhammad Amin Almunazar, Manfarisyah Manfarisyah, and Hamdani Hamdani, "Analisis Yuridis Pemberian Dan Pembatalan Akta Hibah Tanah Nomor 590.4/23/2007 Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam," Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 7, no. 2 (2019): 14– 33, <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i2.2032>.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 210 hingga 214 mengatur hibah. Pasal 210 menyatakan bahwa (1) Seseorang yang telah mencapai usia minimal 21 tahun dengan keadaan mental yang sehat dan tanpa tekanan dapat memberikan hibah sebanyak 1/3 dari harta bendanya kepada orang lain atau organisasi di hadapan dua orang saksi untuk dikuasai. (2) Harta yang diberikan sebagai hibah harus merupakan hak milik penghibah. Menurut Pasal 211, tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Namun, Pasal 212 menyatakan bahwa hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya tidak dapat ditarik kembali. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 213, "Hibah yang diberikan ketika penghibah dalam keadaan sakit yang mengarah pada kematian, harus mendapat persetujuan dari pewarisnya."<sup>37</sup>

Hibah sering menyebabkan konflik atau masalah lain selain menyelesaikan masalah pewarisan. Hibah juga diatur oleh UU Perdata. Pembatalan atau penarikan kembali hibah tanah adalah salah satu masalah yang sering terjadi dalam kasus hibah<sup>38</sup>. Pasal 1690 mengatur bahwa dalam situasi kedua yang disebutkan dalam Pasal 1688, properti yang telah diberikan tidak dapat diganggu gugat jika penerima hibah telah memindahtangkannya, memiliki hipotek, atau memiliki hak kepemilikan

---

<sup>37</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Perpustakaan dan Layanan Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), 116-117

<sup>38</sup> Almutazar, Manfarisyah, and Hamdani, "Analisis Yuridis Pemberian Dan Pembatalan Akta Hibah Tanah Nomor 590.4/23/2007 Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam."

lain. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang meminta kembali hibahnya adalah seperti muntah anjing."

Kemudian dia memakan muntahnya lagi, menurut Mutafaq'alah. Menurut riwayat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, Rasulullah pernah berkata, "Tidak halal bagi seorang muslim yang memberikan sesuatu kemudian meminta kembalinya, kecuali orang tua yang memberikan sesuatu kepada anaknya." At Tarmizi, Ibnu Hibban, Al Hakim, An Nasa', dan Ibnu Majah menyatakan bahwa hadis ini sahih.<sup>39</sup>

Jika terdapat perselisihan, maka, dapat mengajukan gugatan, yang merupakan proses yang hampir sama dengan pembatalan hibah. Materi pokok gugatan sama dengan pembatalan hibah. R. Soeroso menyusun gugatan dengan menyatakan beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Setiap orang yang merasa dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan yang dianggap merugikan melalui pengadilan;
- 2) Gugatan dapat diajukan secara lisan atau tertulis, dan apabila diperlukan, dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan Agama;
- 3) Gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan.

---

<sup>39</sup> Ash Shan'ani dalam Abdul Manan, Op.cit, hal 140